

PERAN IMUM GAMPONG DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN DI
KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR

Emi Yasir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdhatul Ulama (STIS NU) Aceh
emisagoe@gmail.com

Abstrak

Perceraian merupakan masalah sosial yang berdampak luas pada individu, keluarga, dan masyarakat. Di Aceh, yang memiliki otonomi khusus dan menerapkan syariat Islam, lembaga adat Gampong memainkan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa, termasuk perselisihan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan yuridis Imum Gampong dalam menanggulangi perceraian di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, serta mengkaji kekuatan hukum putusan yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imum Gampong memiliki landasan hukum yang kuat melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Nomor 10 Tahun 2008 untuk bertindak sebagai mediator dalam sengketa rumah tangga. Proses penyelesaiannya mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan melibatkan berbagai tokoh adat seperti Keuchik, Tuha Peut, dan Imum Meunasah. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat dalam lingkup adat serta dapat dijadikan alat bukti di peradilan formal, meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan. Disimpulkan bahwa peran Imum Gampong efektif sebagai benteng pertama pencegahan perceraian melalui pendekatan kekeluargaan dan adat, namun koordinasi dengan Mahkamah Syar'iyah tetap diperlukan untuk hal-hak yang memerlukan pengakuan formal negara.

Kata kunci: *Imum Gampong, Perceraian, Hukum Adat Aceh, Mediasi, Qanun Aceh*

Abstract

Divorce is a social issue that has far-reaching impacts on individuals, families, and society. In Aceh, which possesses special autonomy and implements Islamic law (syariat Islam), the traditional village institution (Gampong) plays a crucial role in resolving disputes, including domestic conflicts. This study aims to analyze the role and juridical authority of the Imum Gampong in addressing divorce cases in Indrapuri District, Aceh Besar Regency, as well as to examine the legal force of the decisions they produce. The study employs a normative juridical research method with a descriptive approach. Data were collected through document analysis of legislation, Aceh Qanun, and relevant literature. The results show that the Imum Gampong has a strong legal foundation through Aceh Qanun No. 9 of 2008 and No. 10 of 2008 to act as a mediator in family disputes. The settlement process prioritizes deliberation and consensus, involving various traditional figures such as the Keuchik, Tuha Peut, and Imum Meunasah. The decisions reached are final and binding within the customary framework and can serve as evidence in formal judicial proceedings, although they do not possess executorial power like court rulings. It is concluded that the role of the Imum Gampong is effective as the first line of defense in preventing divorce through familial and customary approaches; however, coordination with the Mahkamah Syar'iyah remains necessary for matters requiring formal state recognition.

Keywords: *Imum Gampong*, Divorce, Acehnese Customary Law, Mediation, Aceh Qanun

Pendahuluan

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (*devine law*). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'ān dan al-Sunnah, Allah dan Rasul-Nya lazim disebut syāri' (*law giver*). Namun demikian, harus diakui bahwa al-Qur'ān dan al-Sunnah terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya. Sementara itu peristiwa semakin hari semakin banyak jumlahnya dengan aneka ragam masalahnya. Dalam menghadapi masalah inilah, penafsiran,

penalaran dan upaya penemuan hukum dari ahli hukum Islam sangat dituntut.

Selain itu, al-Qur'ān tidak akan pernah mengabaikan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat karena fungsi utama al-Qur'ān adalah untuk menjadi hidayah atau petunjuk hidup bagi semua umat manusia. Al-Qur'ān memandu manusia agar mereka tetap berada dalam fitrah kemanusiaannya dan mampu memperoleh kemaslahatan dan kesejahteraan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. (Al Yasa' Abu Bakar, 2022), Al-Qur'ān juga memberi tahu bahwa manusia telah dan akan terus berkembang menjadi kelompok, suku, bangsa, budaya, dan sebagaimana batas tertentu akan saling berbeda.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang angka kejadiannya perlu menjadi perhatian serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus (Kompas, 2024). Di Aceh, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mencakup wilayah Aceh Besar, kasus cerai gugat (istri menggugat cerai) mendominasi dengan 325 perkara sepanjang 2023, dimana 219 diantaranya disebabkan oleh perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga (Tribunnews, 2024). Situasi ini mengindikasikan kerapuhan ketahanan keluarga yang memerlukan intervensi tidak hanya dari lembaga peradilan formal, tetapi juga dari lembaga-lembaga di tingkat akar rumput.

Dalam konteks Aceh, yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan syariat Islam, Gampong (desa) merupakan unit sosial dan pemerintahan terdepan. Imum Gampong, yang dalam struktur adat seringkali merujuk pada perangkat adat seperti Keuchik dan Tuha Peut, memiliki posisi strategis. Mereka bukan hanya administrator pemerintahan, tetapi juga pemegang otoritas adat yang dihormati (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008). Landasan yuridis formal keberadaan dan kewenangan lembaga adat ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Qanun-Qanun Aceh.

Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, yang masyarakatnya masih sangat memegang teguh nilai-nilai adat dan agama. Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana peran dan kewenangan Imum Gampong dalam menanggulangi

perceraian di Kecamatan Indrapuri menurut konsep yuridis? (2) Bagaimana kekuatan hukum putusan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Imum Gampong? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kedua permasalahan tersebut guna memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkuat peran lembaga adat sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan ketertiban sosial di Aceh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan statute approach. Sumber data primer yang digunakan meliputi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel berita online yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber tersebut. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana data diuraikan, disusun, dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Hasi dan Pembahasan

Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Islam dan Adat Aceh

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang berlandaskan pada prinsip tanggung jawab, kasih sayang, dan kesetaraan antara suami dan istri. Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh (*mīthāqan ghalīẓan*) dan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rūm: 21). Oleh karena itu, perceraian dalam Islam hanya dibenarkan apabila tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Rasulullah SAW bahkan menyatakan bahwa perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah

(HR. Abu Dawud). Dengan demikian, hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai institusi penting dalam menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat (Abdullah, 2020).

Dalam konteks masyarakat Aceh, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai hubungan sosial antar keluarga dan komunitas adat. Adat Aceh yang berakar pada nilai-nilai Islam menempatkan keluarga sebagai unit sosial yang harus dijaga melalui musyawarah, nasehat, dan peran tokoh agama. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik rumah tangga tidak semata-mata diarahkan pada perceraian, melainkan pada upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan mengedepankan nilai peumulia jamee (memuliakan tamu) dan meusyawah (musyawarah mufakat) (Hasballah, 2019). Nilai-nilai ini menjadi dasar moral dalam setiap proses penyelesaian sengketa keluarga di tingkat lokal.

Secara sosiologis, meningkatnya angka perceraian di Aceh dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan keluarga. Data Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar menunjukkan bahwa mayoritas perkara perceraian diajukan oleh pihak istri dengan alasan pertengkaran terus-menerus dan faktor ekonomi (BPS, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi sosial dan keagamaan di tingkat masyarakat menjadi sangat penting untuk mencegah pecahnya rumah tangga. Di sinilah peran Imum Gampong menjadi signifikan, sebagai figur yang memiliki otoritas moral dan keagamaan untuk menjadi mediator awal dalam sengketa rumah tangga.

Hukum adat Aceh memberikan ruang bagi penyelesaian perkara rumah tangga secara adat sebelum dibawa ke lembaga peradilan formal. Mekanisme ini menunjukkan sinergi antara hukum Islam, hukum negara, dan adat (living law). Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 mengakui kewenangan lembaga adat Gampong untuk menyelesaikan perselisihan keluarga sebagai bagian dari kearifan lokal yang mendukung sistem hukum nasional (Qanun Aceh, 2008). Dengan demikian, adat bukanlah sistem hukum yang berdiri sendiri, melainkan mitra dalam membumikan prinsip-prinsip syariat Islam di tengah masyarakat.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, lembaga adat Gampong memiliki kewenangan yang diakui secara hukum untuk menyelesaikan berbagai bentuk sengketa yang timbul dalam masyarakat. Qanun tersebut menetapkan sedikitnya 18 jenis perkara adat yang dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat di tingkat Gampong, salah satunya adalah perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Dalam kerangka ini, Imum Gampong bersama unsur adat lainnya seperti Keuchik, Tuha Peut, Imum Meunasah, dan tokoh masyarakat berperan sebagai hakam atau juru damai yang bertugas memediasi konflik keluarga sesuai dengan norma adat dan nilai-nilai Islam.

1. Landasan Yuridis Peran Imum Gampong dalam Menanggulangi Perceraian

Secara yuridis, keberadaan lembaga adat Gampong di Aceh memperoleh legitimasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 98 ayat (2) menegaskan bahwa lembaga adat berfungsi menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang memberikan dasar hukum bagi Imum Gampong, Keuchik, dan Tuha Peut untuk berperan dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam perkara rumah tangga. Dengan demikian, peran Imum Gampong dalam menangani konflik keluarga memiliki dasar hukum yang sah dalam kerangka otonomi khusus Aceh (Mahfud, 2015). Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 secara eksplisit menyebutkan bahwa "perselisihan dalam rumah tangga" termasuk dalam 18 jenis perkara adat yang dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Hal ini memperkuat posisi lembaga adat sebagai bagian dari sistem keadilan restoratif (restorative justice), di mana fokus penyelesaian bukan pada penghukuman, tetapi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam praktiknya, proses ini dijalankan oleh Imum Gampong bersama unsur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat, dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pihak

(Qanun Aceh, 2008). Dari perspektif hukum Islam, peran Imum Gampong dapat disamakan dengan fungsi hakam sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā': 35: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan; jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya." Ayat ini menjadi dasar bahwa penyelesaian konflik rumah tangga harus dimulai dari mediasi internal yang melibatkan tokoh yang dihormati, seperti Imum Gampong (Jalaluddin, 2018). Dalam konteks ini, hukum Islam dan hukum adat Aceh memiliki keselarasan dalam menekankan perdamaian sebagai prioritas utama. Dengan demikian, landasan yuridis dan teologis peran Imum Gampong mencerminkan model pluralisme hukum yang khas di Aceh. Di satu sisi, peraditan adat memiliki legitimasi sosial dan moral karena bersumber dari tradisi lokal yang kuat. Di sisi lain, ia diakui oleh sistem hukum formal negara melalui perangkat qanun dan undang-undang. Integrasi ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa di Aceh tidak bersifat dikotomis antara "adat" dan "hukum Islam", melainkan bersifat komplementer dan saling memperkuat (Anwar, 2011).

2. Implementasi dan Efektivitas Peran Imum Gampong di Kecamatan Indrapuri.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, lembaga adat Gampong diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, termasuk 18 jenis perkara adat, salah satunya adalah "Perselisihan dalam rumah tangga" (Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008). Dalam struktur ini, Imum Gampong – yang dalam praktiknya diwakili oleh Keuchik, Tuha Peut, Imum Meunasah, dan tokoh adat lainnya – berperan sebagai mediator atau hakam (juru damai). Imum Gampong tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga moral dan keagamaan, yang menuntut kebijaksanaan dan pemahaman mendalam terhadap adat serta syariat Islam.

Proses penyelesaian sengketa rumah tangga di Kecamatan Indrapuri dilakukan secara berjenjang. Tahapan dimulai dari upaya perdamaian oleh keluarga, kemudian oleh Ulee Jurong (kepala dusun), dan jika belum berhasil, baru dilanjutkan ke tingkat Gampong. Di tingkat Gampong, musyawarah adat dilaksanakan di balai desa atau

kantor Keuchik dengan melibatkan semua pihak yang bersengketa dan para tokoh adat. Fokus dari proses ini adalah mediasi dan negosiasi untuk mencari titik temu dan mendamaikan pasangan suami istri, bukan untuk memutuskan perceraian. Wawancara dengan beberapa Keuchik dan Tengku Imum di Indrapuri mengungkapkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah persuasif, dengan memberikan nasihat berdasarkan nilai-nilai agama Islam dan kearifan lokal agar pasangan dapat bersabar dan mempertahankan rumah tangga mereka.

Pendekatan mediasi yang dilakukan oleh Imum Gampong lebih menekankan pada restorative process daripada adjudicative process. Tujuannya bukan menentukan pihak benar atau salah, melainkan mengembalikan hubungan sosial yang terganggu agar dapat berjalan normal kembali. Nilai-nilai Islam seperti *ṣulḥ* (perdamaian) dan *iṣlāḥ* (perbaikan hubungan) menjadi dasar tindakan mediator adat dalam menyelesaikan perkara. Dengan metode ini, masyarakat merasa lebih dihormati dan didengar dibandingkan bila langsung dibawa ke lembaga peradilan formal, yang bersifat prosedural dan berorientasi pada putusan hukum (Rahman, 2019).

Namun demikian, kewenangan Imum Gampong bersifat non-litigasi dan terbatas. Mereka tidak dapat mengeluarkan akta cerai yang sah secara hukum negara. Jika mediasi di tingkat Gampong gagal, atau jika salah satu pihak menginginkan kepastian hukum formal, maka lembaga adat hanya dapat memberikan surat rekomendasi bahwa upaya damai telah dilakukan, dan perkara dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling melengkapi antara peradilan adat dan peradilan formal (Mahkamah Syar'iyah) di Aceh. Sinergi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pendekatan kemanusiaan dan penegakan hukum formal di masyarakat Aceh.

3. Analisis Hukum dan Sosio-Kultural terhadap Peran Imum Gampong

Analisis terhadap peran Imum Gampong menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat merupakan manifestasi dari sistem hukum majemuk (plural legal system) yang hidup di Aceh. Sistem ini mencakup tiga pilar hukum: hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam praktiknya, ketiganya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Imum Gampong menjalankan fungsi

hukum Islam dalam bingkai adat, sedangkan Mahkamah Syar'iyah memastikan bahwa setiap keputusan adat tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan hukum negara. Hal ini menunjukkan penerapan nyata dari asas *lex loci* – hukum yang hidup di tempat tertentu dan diakui secara formal (Saldi, 2010).

Dari sisi sosio-kultural, kehadiran Imum Gampong memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa lokal. Keputusan adat yang dihasilkan melalui musyawarah tidak hanya bersifat mengikat secara moral, tetapi juga diterima sebagai kesepakatan sosial yang memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat. Kepercayaan ini muncul karena prosesnya melibatkan nilai-nilai keislaman, budaya lokal, dan prinsip musyawarah yang terbuka. Dengan demikian, peran Imum Gampong tidak hanya memiliki fungsi hukum, tetapi juga fungsi sosial dan spiritual yang mendukung ketahanan keluarga.

Dari perspektif efektivitas, peradilan adat di tingkat Gampong mampu menekan potensi konflik lanjutan setelah perceraian. Pasangan yang berhasil dimediasi umumnya dapat melanjutkan rumah tangga dengan hubungan yang lebih baik karena adanya rasa tanggung jawab sosial dan pengawasan moral dari masyarakat sekitar. Meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti pengadilan, keputusan adat sering kali lebih ditaati karena berlandaskan norma sosial yang kuat dan nilai religius yang melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh (Hasanah, 2020). Secara keseluruhan, peran Imum Gampong dalam menanggulangi perceraian mencerminkan paradigma hukum Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap budaya lokal. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian yang menjadi dasar hukum Islam berhasil diimplementasikan dalam ruang sosial masyarakat Aceh melalui lembaga adat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Imum Gampong, pembinaan hukum keluarga Islam, dan kolaborasi berkelanjutan dengan Mahkamah Syar'iyah menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa keluarga yang berkeadilan dan berkarakter Islami di Aceh.

Keberadaan Imum Gampong dalam sistem sosial Aceh tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penerapan syariat Islam di daerah ini. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, hukum adat dan hukum Islam telah menyatu dalam satu sistem nilai yang disebut *adat ngon hukum lagee zat ngon sifeut* (adat dan hukum ibarat zat

dan sifat). Prinsip ini masih dipegang teguh hingga kini, tercermin dari bagaimana masyarakat mempercayakan penyelesaian masalah keluarga terlebih dahulu kepada lembaga adat sebelum menempuh jalur peradilan formal. Dalam perspektif sosiologi hukum, mekanisme ini menunjukkan adanya *living law* atau hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat (Soekanto, 2008).

Peran Imum Gampong di sini bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi juga menjaga keberlangsungan nilai dan identitas hukum Islam lokal. Selain itu, peradilan adat di tingkat Gampong juga memiliki fungsi edukatif dalam menanamkan nilai moral dan keagamaan. Melalui mediasi yang dilakukan oleh Imum Gampong, masyarakat belajar tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, tanggung jawab suami istri, dan pentingnya menghindari talak sebagai solusi pertama. Banyak kasus yang berhasil didamaikan bukan karena tekanan hukum, melainkan karena nasihat dan sentuhan spiritual dari para tokoh agama setempat. Hal ini sejalan dengan teori *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan kesadaran moral pelaku, bukan pada sanksi formal semata (Braithwaite, 2002).

Dengan demikian, lembaga adat Aceh berfungsi tidak hanya sebagai penegak norma, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan sosial dan spiritual. Dari perspektif hukum positif, sistem penyelesaian sengketa di tingkat Gampong dapat dianggap sebagai bentuk *alternative dispute resolution (ADR)* yang diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka ruang bagi penyelesaian di luar pengadilan selama disepakati oleh para pihak. Prinsip ini sejalan dengan mekanisme mediasi adat di Aceh yang bersifat sukarela dan berbasis musyawarah. Karena itu, praktik Imum Gampong sebenarnya telah mengimplementasikan model penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum nasional, tetapi dengan pendekatan kultural dan religius yang khas Aceh (Anshari, 2021).

Hubungan antara lembaga adat dan Mahkamah Syar'iyah juga memperlihatkan adanya dualisme yang harmonis antara hukum formal dan hukum sosial. Mahkamah Syar'iyah tetap menjadi lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif formal dalam memutus perkara perceraian, tetapi peran Imum Gampong menjadi tahap awal yang

sangat penting dalam proses preventif. Ketika mediasi adat berhasil, perkara perceraian tidak perlu diteruskan ke pengadilan, sehingga dapat mengurangi beban perkara di Mahkamah Syar'iyah sekaligus menjaga kehormatan keluarga. Sinergi ini mencerminkan paradigma hukum Islam yang mengutamakan dar' al-mafāsīd wa jalb al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan) dalam penyelesaian masalah sosial (Khallaf, 1993).

Dari segi kebijakan publik, keberhasilan lembaga adat seperti Imum Gampong dalam menanggulangi perceraian seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah Aceh. Peningkatan kapasitas mediasi adat melalui pelatihan, sertifikasi mediator adat, dan penguatan dokumentasi hukum adat akan memperkuat posisi Gampong sebagai benteng pertama penyelesaian konflik keluarga. Selain itu, koordinasi antara Majelis Adat Aceh (MAA), Kementerian Agama, dan Mahkamah Syar'iyah perlu diperkuat agar hasil keputusan adat dapat terdokumentasi dan dijadikan bagian dari sistem informasi hukum terpadu di Aceh. Upaya ini tidak hanya memperkuat legitimasi lembaga adat, tetapi juga menjaga konsistensi penerapan hukum Islam di tingkat lokal (MPA Aceh, 2024).

Dari sudut pandang teori hukum Islam kontemporer, praktik mediasi oleh Imum Gampong dapat dikategorikan sebagai *ijtihad jama'i* – yaitu hasil *ijtihad* kolektif masyarakat dalam menjawab persoalan sosial modern dengan prinsip syariat. Walaupun tidak dihasilkan oleh muftahid formal, keputusan adat yang didasarkan pada musyawarah, nilai keadilan, dan kemaslahatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai masalah *mursalah* yang relevan dan kontekstual (al-Ghazali, 1993).

Dengan kata lain, peran Imum Gampong adalah contoh konkret penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks sosial modern di Aceh. Lebih jauh, analisis terhadap praktik Imum Gampong juga memperlihatkan dimensi spiritualitas hukum Islam yang sering kali hilang dalam hukum positif modern. Dalam setiap mediasi, pendekatan emosional dan religius menjadi kunci utama keberhasilan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga emosional dan transendental. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasution (2017), hukum Islam di Indonesia hanya dapat hidup apabila diterapkan secara kontekstual, dengan menghargai nilai budaya lokal dan kearifan sosial. Oleh karena itu, peradilan

adat Aceh dapat dianggap sebagai bentuk Islamic legal localism, yaitu penerapan prinsip hukum Islam yang berakar pada budaya dan tradisi masyarakat setempat.

Akhirnya, penting untuk menegaskan bahwa sistem hukum adat di Aceh termasuk peran Imum Gampong-merupakan model hukum yang selaras dengan prinsip pluralisme hukum Indonesia. Model ini bukan bentuk “ketidakteraturan hukum”, tetapi justru manifestasi keadilan sosial yang berbasis masyarakat. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pengalaman Aceh dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam dalam sistem penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Dengan demikian, penguatan lembaga adat bukan hanya soal menjaga tradisi, tetapi juga tentang membangun sistem keadilan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan substantif.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Peran Imum Gampong dalam menanggulangi perceraian di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki fungsi penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menegakkan nilai-nilai hukum Islam di tingkat lokal. Melalui kewenangan yang diberikan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Imum Gampong berperan sebagai mediator atau hakam (juru damai) dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Kewenangan ini merupakan bentuk penerapan hukum Islam yang kontekstual dan berakar pada budaya lokal Aceh.

Secara hukum, Imum Gampong tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan putusan perceraian formal sebagaimana Mahkamah Syar'iyah, namun fungsi mediasi adat yang dijalankannya terbukti efektif dalam mencegah meningkatnya angka perceraian. Pendekatan mediasi berbasis nilai-nilai syariat, seperti *ṣulḥ* (perdamaian) dan *iṣlāḥ* (perbaikan), serta penguatan peran sosial dan religius tokoh adat telah memberikan dampak nyata terhadap ketahanan keluarga di masyarakat. Dalam praktiknya, peradilan adat Gampong di Indrapuri

beroperasi secara restoratif, mengutamakan perdamaian, dan menanamkan kembali nilai tanggung jawab moral suami-istri.

Selain itu, sinergi antara lembaga adat dan Mahkamah Syar'iyah menunjukkan bentuk pluralisme hukum yang harmonis di Aceh, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional saling melengkapi. Keputusan adat berperan sebagai tahapan awal penyelesaian sengketa, sementara Mahkamah Syar'iyah memberikan kepastian hukum formal. Hubungan ini menggambarkan integrasi ideal antara sistem hukum negara dan hukum sosial masyarakat. Keberhasilan sistem ini menegaskan pentingnya penguatan lembaga adat melalui pendidikan hukum keluarga, pelatihan mediasi, dan dukungan kebijakan daerah agar peran Imum Gampong semakin relevan dan profesional di masa mendatang.

Dengan demikian, peran Imum Gampong tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana adat, tetapi juga sebagai penjaga moral dan penegak prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks kekeluargaan. Upaya penguatan kapasitas kelembagaan, pembinaan hukum Islam, serta koordinasi antara Majelis Adat Aceh, Kementerian Agama, dan Mahkamah Syar'iyah menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa keluarga berbasis nilai-nilai keislaman dan budaya Aceh. Penerapan model ini dapat menjadi contoh nasional dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berlandaskan nilai agama, adat, dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

- Khallaf, A. W. (1993). *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, H. (2017). *Islam dan Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2008). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saldi, I. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, M. Z. (2011). Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik dalam Kebijakan Publik. *Millah*, 10(2), 155–170.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol10.iss2.art1>
- Hasanah, N. (2020). Efektivitas Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga di Aceh. *Jurnal Al-Ahkam*, 18(2), 203–221.
- Mahfud MD, M. (2015). Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 403–419.
- Rahman, T. (2019). Restorative Justice dalam Perspektif Islam: Relevansi terhadap Penyelesaian Sengketa Sosial. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 87–100.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BPS.
- Majelis Pendidikan Aceh (MPA). (2024). *Laporan Tahunan Majelis Adat Aceh*. Banda Aceh: Sekretariat MPA.
- Pemerintah Aceh. (2008). *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*. Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh.
- Pemerintah Aceh. (2008). *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat*. Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

Hukumonline. (2023, Mei 11). *PERADI, HKHPM dan AKHI Surati Ketua MA Soal Sumpah* *Advokat*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731d94e12b88>